



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di Kalurahan Guwosari Tahun 2022 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPB Kalurahan) Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022;
- b. berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Guwosari tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
15. Peraturan Desa Guwosari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Guwosari Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Guwosari Nomor 9 Tahun 2020);
17. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 12);
18. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13);
19. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI
dan
LURAH GUWOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN)
GUWOSARI TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan kalurahan yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhon yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
2. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Kalurahan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kalurahan atau prakarsa masyarakat Kalurahan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kalurahan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kalurahan atau yang muncul karena perkembangan Kalurahan dan prakarsa masyarakat Kalurahan.
5. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
8. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
11. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Daerah.
12. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk

menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN)

Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan Guwosari Tahun 2022 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018-2024.
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan Tahun 2022 dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas kerja Pemerintahan Kalurahan Guwosari Tahun Anggaran 2022 seperti terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.
- (2) RKP Kalurahan Guwosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Guwosari Tahun Anggaran 2022.
- (3) RKP Kalurahan Guwosari Tahun 2022 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kalurahan.

Pasal 4

Sistematika RKP Kalurahan Tahun 2022 disusun sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP KALURAHAN TAHUN SEBELUMNYA
- c. BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022
- d. BAB IV : KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
- e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Lurah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Lurah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 20 Oktober 2021

LURAH GUWOSARI,

ttd

MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di Guwosari
Pada Tanggal 20 Oktober 2021

CARIK GUWOSARI

ttd

NUR HIDAYAD

LEMBARAN KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2021 NOMOR 21
NOREG PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL
(... /TAHUN 2021)

LAMPIRAN I
 PERATURAN KALURAHAN
 GUWOSARI NOMOR 6
 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA KERJA
 PEMERINTAH KALURAHAN
 TAHUN 2022

EVALUASI RKP KALURAHAN TAHUN 2021

1. Jumlah Anggaran dalam RKP Kalurahan Tahun 2021

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pendapatan Asli Kalurahan	Rp247.052.000,00
2	Dana Desa	Rp1.642.107.000,00
3	Alokasi Dana Desa	Rp .450.750.000,00
4	Bagi Hasil Pajak &Retribusi	Rp197.929.523,00
5	Bantuan Keuangan Khusus	Rp926.000.000,00
6	Pendapatan Lain-lain	Rp10.500.000,00
JUMLAH		Rp 4.474.338.523,00

2. Jumlah Pendapatan dalam APB Kalurahan Tahun 2021

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pendapatan Asli Kalurahan	Rp232.016.344,00
2	Dana Desa	Rp1.689.731.000,00
3	Alokasi Dana Desa	Rp1.443.752.000,00
4	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp277.247.016,00
5	Bantuan Keuangan Khusus	Rp815.000.000,00
6	Pendapatan Lain-lain	Rp10.500.000,00
JUMLAH		Rp4.476.829.762,00

3. Belanja dalam APB Kalurahan Tahun 2021

No.	URAIAN BIDANG	JUMLAH (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp2.140.431.484,00
2	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp1.298.822.042,00
3	Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp581.540.701,00
4	Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp187.408.960,00
5	Tak Terduga	Rp23.800.000,00
JUMLAH BELANJA		Rp4.232.003.187,00
SURPLUS		Rp244.826.575,00
6	Penerimaan Pembiayaan	
	SILPA tahun sebelumnya	Rp155.173.425,00
7	Pengeluaran Pembiayaan	
	Penyertaan Modal BUMDESA	Rp400.000.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		Rp0,00

Guwosari, 20 Oktober 2021
 LURAH GUWOSARI

ttd

MASDUKI RAHMAD

LAMPIRAN II
 PERATURAN KALURAHAN
 GUWOSARI NOMOR 6
 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA KERJA
 PEMERINTAH KALURAHAN
 TAHUN 2022

PAGU INDIKATIF TAHUN 2022

1. RENCANA PENDAPATAN APB KALURAHAN 2022

1.	Pendapatan Asli Kalurahan (PADes)	Rp250.415.500,00
2.	Pendapatan Transfer	
	Dana Kalurahan (DD)	Rp1.689.731.000,00
	Alokasi Dana Kalurahan (ADD)	Rp1.443.752.500,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp277.247.016,00
	BKK Kabupaten	Rp1.060.000000,00
	BKK Provinsi	Rp180.000.000,00
3	Pendapatan lain-lain	Rp23.166.902,00
JUMLAH		Rp4.924.312.918,00

2. RENCANA BELANJA APB KALURAHAN 2022

No.	URAIAN BIDANG	JUMLAH (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp2.258.775.152,00
2	Pelaksanaan Pembangunan	Rp1.803.395.000,00
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp685.535.266,00
4	Pemberdayaan Masyarakat	Rp152.207.500,00
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp24.400.000,00
JUMLAH BELANJA		Rp4.924.312.918,00

Guwosari, 20 Oktober 2021
 LURAH GUWOSARI

ttd

MASDUKI RAHMAD

LAMPIRAN III
 PERATURAN KALURAHAN
 GUWOSARI NOMOR 6
 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA KERJA
 PEMERINTAH KALURAHAN
 TAHUN 2022

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
 KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE KALURAHAN TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN	Prakiraan Pelaksana
1	Sarpras dalam Kawasan Desa Wisata	Watugedug	Rp200.000.000,00	Dinas Pariwisata
2	Pelatihan Olahan Pangan Lokal	Watugedug	Rp25.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
3	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT	Kadisono	Rp25.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
JUMLAH			Rp250.000.000,00	

Guwosari, 20 Oktober 2021
 LURAH GUWOSARI

ttd

MASDUKI RAHMAD

LAMPIRAN IV
PERATURAN KALURAHAN
GUWOSARI NOMOR 6
TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA
PEMERINTAH
KALURAHAN TAHUN 2022

DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI
(DU RKP)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	KET
1	Pengembangan kawasan Goa Selarong	Kentolan Lor - Watugedug	
2	Rehab drainase gorong-gorong	Kentolan Kidul	
3	Pengaspalan Jalan Sindon - Bungsing	Iroyudan	
4	Sosialisasi tentang pertanahan	Guwosari	
5	Lampu penerangan jalan dari Sindon - perbatasan Kentolan Lor sebanyak 25 titik	Kentolan Kidul	
6	Revitalisasi Drainase	Kedung -Iroyudan	
7	Pengembangan Wisata Budaya Kalurahan Guwosari	Guwosari	
8	Pembangunan Jembatan Santan-Kadisoro	Guwosari	
9	Pembangunan Jembatan Kembanggede - Gayam	Guwosari	

Guwosari, 20 Oktober 2021
LURAH GUWOSARI

ttd

MASDUKI RAHMAD

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN)
TAHUN 2022

KALURAHAN : GUWOSARI
KAPANEWON : PAJANGAN
KABUPATEN : BANTUL
PROVINSI : D.I. YOGYAKARTA

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan					
	Bidang	Sub	Jenis Kegiatan						Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga						
a	b	c	d	e				h	i	j	k	l	m	n					
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05, dan 06)		1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah		12 bulan	Guwosari	59.204.160	ADD								
					1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan		12 bulan	Guwosari	735.587.424	ADD								
					1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan		12 bulan	Guwosari	130.229.534	BHP								
					1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalurahan dan PPK Kalurahan, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/tepon dll)		12 bulan	Guwosari	522.316.320	ADD								
					1.1.5	Penyediaan Tunjangan Bannuskal		12 bulan	Guwosari	88.200.000	ADD								
					1.1.6	Penyediaan Operasional Bannuskal (rapat, ATK, Mekan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, Listrik/tepon, dll)		12 bulan	Guwosari	25.950.000	ADD								
					1.1.7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		1 tahun	Guwosari	69.300.000	ADD								
					1.1.9	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bannuskal		4 kegiatan	Guwosari	6.500.000	BHP								
					1.1.10	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bannuskal		1 kegiatan	Guwosari	94.556.714	BHP								
					1.1.12	Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh		1 tahun	Guwosari	138.125.000	PAD								
					1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	1.2.1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		1 tahun	Guwosari	25.000.000	ADD						
							1.2.2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan		1 tahun	Guwosari	10.000.000	ADD						
							1.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan (Dipilih)		1 tahun	Guwosari	125.000.000	ADD, PBK						


No	Bidang	Sub	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
								Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e		g	h	i	j	k	l	m	n
		1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan					62.596.000					
		1.3.1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Guwosari	1 tahun		Januari - Desember	1.200.000	ADD				
		1.3.2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kelurahan (Dipilih)	Guwosari	1 tahun		Januari - Desember	49.900.000	ADD				
		1.3.3	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kelurahan	Guwosari	1 tahun		Januari - Desember	2.400.000	ADD				
		1.3.5	Penetaan dan Analisis Kemiskinan Kelurahan secara Partisipatif	Guwosari	1 tahun		Januari - Desember	9.096.000	DD				
		1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan					130.650.000					
		1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kelurahan/Pembahasan APB Kelurahan (Reguler)	Guwosari	1 kegiatan		Januari - Desember	29.375.000	ADD				
		1.4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Kelurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kelurahan Non Reguler)	Guwosari	1 tahun		Januari - Desember	33.675.000	ADD				
		1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelurahan (RPJM Kelurahan/RKP Kelurahan dll)	Guwosari	1 kegiatan		Januari - Desember	1.375.000	ADD				
		1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Kelurahan (APB Kelurahan, APB Kelurahan Perubahan, LPJ dll)	Guwosari	1 tahun		Januari - Desember	3.600.000	ADD				
		1.4.5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Pelitan Aset Kelurahan	Guwosari	1 tahun		Januari - Desember	5.000.000	ADD				
		1.4.6	Penyusunan Kebijakan Kelurahan (Peraturan Kelurahan/Peraturan Lurah selain Perencanaan/Keuangan)	Guwosari	1 tahun		Januari - Desember	26.300.000	ADD				
		1.4.7	Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kelurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	Guwosari	1 kegiatan		Januari - Desember	2.025.000	BHP				
		1.4.8	Pengembangan Sistem Informasi Kelurahan	Guwosari	1 tahun		Januari - Desember	23.800.000	DD				
		1.4.13	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Staf Honorer Kelurahan	Guwosari	1 tahun		Januari - Desember	1.000.000	DLL				
		1.4.17	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	Guwosari	1 tahun		Januari - Desember	4.500.000	BHP				
		1.5	Sub Bidang Pertanahan					35.560.000					
		1.5.3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Guwosari	1 tahun		Januari - Desember	27.475.000	BHP				
		1.5.9	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	Guwosari	1 tahun		Januari - Desember	8.085.000	BHP				
		JUMLAH BIDANG 1						2.258.775.152					
2	BIDANG PELAKSANAAN	2.1	Sub Bidang Pendidikan					657.100.000					

No	Bidang	Sub	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan		
								Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		n	
a	b	c	d	e		g	h	i	j	k	l	m	n		
PEMBANGUNAN KALURAHAN			2.1.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaihan dll)	Guwosari	12 bulan	Januari - Desember	146.400.000	BKK						
			2.1.2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Guwosari	1 tahun	Januari - Desember	499.700.000	DD, BKK						
			2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Guwosari	1 tahun	Januari - Desember	10.000.000	DD						
			2.1.11	Dukungan Relawan Pendidikan	Guwosari	1 tahun	Januari - Desember	1.000.000	DD						
			2.2	Sub Bidang Kesehatan											
			2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lansia, Insentif)	Guwosari	12 bulan	Januari - Desember	400.620.000	DD						
			2.2.9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Guwosari	1 tahun	Januari - Desember	148.100.000	DD						
			2.2.14	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	Guwosari	1 kegiatan	Januari - Desember	29.200.000	DD						
			2.2.16	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)	Guwosari	1 tahun	Januari - Desember	25.500.000	DD						
			2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang											
			2.3.5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Kedung, Santani	2 titik	Januari - Desember	486.050.000	BKK						
			2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Lingkungan Perumahan (Dipilih)	Guwosari	1 kegiatan	Januari - Desember	228.200.000	BKK						
			2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman											
			2.4.1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Guwosari	5 unit	Januari - Desember	129.500.000	DD						
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	Guwosari	1 unit	Januari - Desember	2.000.000	BKK									
2.4.17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kalurahan (dipilih)	Guwosari	1 kegiatan	Januari - Desember	35.000.000	DD									
2.4.18	Pengelolaan PAMSIMAS / Air Minum Kalurahan	Guwosari	1 kegiatan	Januari - Desember	5.000.000	DD									
2.5	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup														
2.5.5	Pelatihan Pengelolaan/ Pengolahan Sampah	Guwosari	1 kegiatan	Januari - Desember	12.000.000	BKK									
2.5.7	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	Guwosari	1 kegiatan	Januari - Desember	4.000.000	BKK									
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika														
2.6.2	Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Balho Dll)	Guwosari	1 tahun	Januari - Desember	5.000.000	DD									
2.6.6	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	Guwosari	2 titik	Januari - Desember	105.800.000	BKK									

No	Bidang	Sub	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
								Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		n
a	b	c	d	e		g	h	i	j	k	l	m	n	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	4.1.6	Bimtek/Pelatihan/Pengendalian TTTG untuk Pertanian Darat/Nelayan (Dipilih)						26.700.000	DD					
														4.1.7
	4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan												
	4.2.4	Pemeliharaan Sauran Irigasi						60.895.000	DD					
	4.2.5	Tersier/Sederhana Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan						14.725.000	DD					
	4.2.7	Facilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan						8.700.000	DD					
	4.2.9	Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan						4.900.000	DD					
	4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan						5.000.000	BHP					
	4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga						29.437.500	DD					
	4.4.3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disable (Penyandang Disabilitas)						23.312.500	DD					
4.4.5	Facilitasi/Perwujudan/Sosialisasi KIDRT/ Bina Keluarga Sakinah (dipilih)						6.125.000	ADD						
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)						17.250.000	DD						
4.5.5	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)						17.250.000	DD						
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal						10.000.000							
	JUMLAH BIDANG 4							152.207.500						
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN							5.000.000						
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana						5.000.000	DLL						
5.1.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana						5.000.000	DLL						
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat						5.000.000	DLL						
5.2.1	Penganganan Keadaan Darurat						5.000.000	DLL						
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak						14.400.000	DD						
5.3.1	Peranganan Keadaan Mendesak						14.400.000	DD						
	JUMLAH BIDANG 5							24.400.000						
	JUMLAH BELANJA							4.924.312.918						

Mengetahui :

Guwosari



Masduki alhamad, SIP

Guwosari, 20 Oktober 2021

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Nur Hanayati, S.E

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga kalurahan dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2022.

Perencanaan pembangunan kalurahan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan karena dengan perencanaan yang dibuat, maka implementasi pembangunan dan pemberdayaan di tingkat kalurahan menjadi tepat sasaran dan terukur.

Dalam penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2022 ini, Tim Penyusun mengacu pada hasil kesepakatan Musyawarah Kalurahan, Pagu Indikatif Kalurahan tahun lalu, Pendapatan Asli Kalurahan, rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten, serta hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan. RKP Kalurahan mencakup rencana kerja pembangunan tahunan kalurahan sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik pemerintahan kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, pendamping kalurahan, dan semua pihak yang mendukung penyelesaian penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2022 ini, semoga dokumen ini dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan kalurahan dan dijadikan dasar dalam Penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Guwosari, 20 Oktober 2021

LURAH GUWOSARI

MASDUKI RAHMAD, SIP

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Visi dan Misi	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP KALURAHAN TAHUN SEBELUMNYA	
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	7
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	10
2.3 Bidang Pembinaan Masyarakat Kalurahan	11
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	12
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak	13
BAB III RENCANA PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2022	
3.1 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Kalurahan Tahun 2022 ..	18
3.2 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Kalurahan sebagai Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provisi, dan Kabupaten Tahun 2022 ...	23
3.3 Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan	23
BAB IV KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN	
4.1 Pendapatan Kalurahan	27
4.2 Belanja Kalurahan	28
BAB V PENUTUP	31

LAMPIRAN ;

1. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022
2. SK Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022
3. Berita Acara Musyawarah Kalurahan RKP Kalurahan Tahun 2022
4. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam Rangka Penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN) KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Kalurahan merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan kalurahan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPB Kalurahan). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Kalurahan untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKP Kalurahan Guwosari berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Pedukuhan, Musyawarah Kalurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbang) serta memperhatikan Hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutnya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Disamping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga mengamanatkan bahwa RKP Kalurahan merupakan pedoman dalam penyusunan RAPB Kalurahan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga RKP Kalurahan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPB Kalurahan.

Sebagai dokumen resmi kalurahan, RKP Kalurahan Guwosari Tahun 2022 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran tahunan. RKP Kalurahan Guwosari Tahun 2022 berfungsi sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun 2018-2024, khususnya pelaksanaan tahun terakhir dalam rencana operasional program prioritas kalurahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penetapan Kalurahan Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa atau kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di kalurahan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di kalurahan serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang tertuang dalam dokumen RKP Kalurahan (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang memuat rancangan kerangka kerja pemerintah kalurahan, dengan mempertimbangkan pagu indikatif pendanaan, evaluasi kegiatan RKP Kalurahan tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Kalurahan.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Guwosari Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2105 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang

- Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 131);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 14. Peraturan Desa Guvosari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 5);
 15. Peraturan Kalurahan Guvosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Guvosari (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2020 Nomor 12);
 16. Peraturan Kalurahan Guvosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Guvosari (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2020 Nomor 13);
 17. Peraturan Desa Guvosari Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Guvosari Nomor 9 Tahun 2020);
 18. Peraturan Kalurahan Guvosari Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Guvosari Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Guvosari Nomor 3 Tahun 2021);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Guvosari Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang kemudian dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Guvosari Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan kalurahan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif kalurahan, pendapatan asli kalurahan, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintahan daerah.

1.4 Visi dan Misi

Tantangan birokrasi Pemerintah Kalurahan di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta agama.

Seiring dengan penerapan otonomi kalurahan yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Kalurahan yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang *Good Government* sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintahan Kalurahan harus memiliki visi dan misi ke depan.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten.

Untuk itulah Lurah Guwosari dalam mencapai cita-citanya mempunyai visi **“ Terwujudnya Pemerintah Kalurahan Guwosari yang demokratis untuk menjadikan masyarakat kalurahan yang religius, sehat, cerdas, mandiri, dan berbudaya berbasis aset dan potensi kalurahan”**

Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Pemerintah Kalurahan, meliputi Lurah dan perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas kewajiban masing-masing
- Demokratis, yaitu adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab. Terwujudnya kebijakan/regulasi kalurahan yang ramah pada semua pihak.
- Religius, yaitu masyarakat senantiasa bersikap dan berperilaku yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain.
- Sehat yaitu masyarakat Guwosari yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
- Cerdas yaitu masyarakat Guwosari yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.
- Mandiri, artinya masyarakat Guwosari diberi peluang untuk berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam di sekitarnya sehingga mampu hidup mandiri tanpa bergantung pada uluran tangan orang lain.

- Berbudaya, artinya bahwa setiap gerak langkah pembangunan selaras dengan adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat, dengan demikian pelaksanaan pemerintahan desa senantiasa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti yang luhur.
- Aset yaitu barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah.
- Potensi Desa yaitu segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa.

2. Misi

Untuk meraih visi Lurah Desa Guwosari di atas, maka disusunlah misi sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pelayanan yang profesional melalui tata kelola yang responsif dan transparan.
- 2) Menentukan kebijakan yang mendorong pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat Guwosari.
- 3) Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama pemerintah dan non pemerintah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pariwisata.
- 4) Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya.
- 5) Mewujudkan pembangunan moral spiritual melalui bidang agama dan budaya.
- 6) Menggali dan memberdayakan aset dan potensi kalurahan untuk menciptakan peluang wisata dan usaha.
- 7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelompok difabel dan rentan marginal.
- 8) Mewujudkan semangat partisipasti dan kebersamaan, gotong royong, rukun serta rasa handarbeni untuk kemajuan Kalurahan Guwosari.
- 9) Mewujudkan kalurahan siaga bencana dengan penguatan sistem kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat kebencanaan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP KALURAHAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Kalurahan Guwosari Tahun 2020 dan implementasi dalam APB Kalurahan Tahun 2021 serta analisa terhadap permasalahan yang menyebabkan terjadinya deviasi dalam pelaksanaan kegiatan.

1. Pelaksanaan Kegiatan

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Dalam RKP Desa Tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.397.748.938,00 dengan implementasi dalam APB Kalurahan Tahun 2021 sebesar Rp 2.140.431.484,00. Di tengah pelaksanaan APBKal 2021 perlu dan mendesak untuk segera dilakukan perubahan penjabaran APBKal tahun 2021 sehingga anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan menjadi Rp 2.173.451.751,00. Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 menjadi Rp 2.228.442.551,00

Pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan desa diarahkan untuk kesejahteraan Lurah, Pamong Kalurahan, dan staf serta Bamuskal, menciptakan kelancaran operasional perkantoran, meningkatkan kelengkapan, pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana pelayanan yang representif dan berorientasi kepada peningkatan kinerja, peningkatan mutu pelayanan, peningkatan disiplin aparatur desa demi kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Program ini diarahkan untuk menuju terciptanya peningkatan kualitas pelayanan dan kelengkapan sarana dan prasarana pemerintahan. Pencapaian program ditempuh melalui :

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
 - 1) Penghasilan Tetap Lurah
 - 2) Tunjangan Lurah
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan
 - 1) Penghasilan Tetap Pamong Kalurahan
 - 2) Tunjangan Pamong Kalurahan
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
 - 1) Jaminan Sosial bagi Lurah
 - 2) Jaminan Sosial bagi Pamong
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 - 1) Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan

- 2) Penghasilan Tetap Staf Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan
- 3) Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan
- e. Penyediaan Tunjangan Bamuskal
 - 1) Tunjangan Bamuskal
- f. Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll).
 - 1) Operasional Bamuskal
 - 2) Jaring Aspirasi
 - 3) Pengadaan Laptop
- g. Penyediaan Insentif/Operasional RT
 - 1) Pembuatan Stempel RT
- h. Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Bamuskal
 - 1) Tunjangan Kinerja Bamuskal
- i. Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Bamuskal
 - 1) Terbayarnya Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan
 - 2) Terbayarnya Tunjangan Hari Raya bagi Bamuskal
- j. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah, Pamong, dan Bamuskal
 - 1) Tunjangan Purna Tugas Dukuh Kalakijo
- k. Penyediaan Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh
 - 1) Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh
- 2. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan
 - a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - 1) Pengadaan Almari Kantor
 - 2) Pengadaan APAR
 - 3) Pengadaan AC, Mix dan Stand Mix
 - 4) Pengadaan Kursi Kerja, Peralatan Elektronik dan Mesin Ketik
 - b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan
 - 1) Rehab Ruang Kantor Puskesmas
- 3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 - 1) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 - 2) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Kalurahan
 - b. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan
 - 1) Update Data dan Verifikasi Profil Desa (Data RTLH Jamban, Jalan Rusak, Talud dll)
 - 2) Penyusunan Profil Kalurahan dan Pedukuhan
 - 3) Penyusunan Profil Desa Wisata

- c. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan
 - 1) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Kalurahan
- d. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif
 - 1) Fasilitasi Puskesmas
- e. Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker
 - 1) Pengadaan HP support eHDW
- f. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan
 - 1) Pembuatan Papan Nama Penanda Keistimewaan
- 4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler).
 - 1) Pelaksanaan Musrenbang Desa
 - 2) Musyawarah Kalurahan Penyusunan RKP Kalurahan
 - 3) Pembahasan APB Kalurahan
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (Musdus, rembug kalurahan Non Reguler)
 - 1) Pelaksanaan Musyawarah Dusun
 - 2) Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan Non Reguler
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll)
 - 1) Penyusunan RKP Kalurahan
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ, dll)
 - 1) Pembahasan Perubahan APB Kalurahan
 - 2) Penyusunan Dokumen APBKal dan Perubahan APBKal serta Realisasi APBKal
 - e. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan
 - 1) Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
 - f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
 - 1) Penyusunan Kebijakan Kalurahan (PerKal/PerLur)
 - g. Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat
 - 1) Penyusunan LPPKal dan LKPPKal
 - h. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan
 - 1) Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan
 - i. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kewilayahan & BPD

- 1) Pelaksanaan Pengisian dan Pelantikan Pamong Kalurahan Carik
- 2) Pelaksanaan, Pengisian dan Pelantikan Pamong Kalurahan Dukuh Kalakijo
- j. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Lomdes
 - 1) Lomba antar Kalurahan
 - 2) Lomba UP2K PKK
 - 3) Lomba UP2K PKK
- k. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5. Sub Bidang Pertanahan
 - a. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - 1) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - b. Lain-lain Sub Bidang Pertanahan
 - 1) Operasional Tim Pengelola Tanah

2.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, RKP Kalurahan Guwosari Tahun Anggaran 2020 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.393.014.875,00 dengan realisasi dalam APB Kalurahan Tahun 2021 sebesar Rp1.298.822.042,00. Dalam perubahan penjabaran APB Kal Tahun 2021 menjadi Rp 1.131.021.775,00 dan dalam Perubahan APB Kal Tahun 2021 menjadi Rp 582.921.775,00. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari pelaksanaan pembangunan desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sub Bidang Pendidikan
 - a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Kalurahan
 - b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
 - c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
 - d. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2. Sub Bidang Kesehatan
 - a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/Polindes Milik Kalurahan (obat, Insektif, KB, dsb)
 - b. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insektif)
 - c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
 - d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - e. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - f. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
 - g. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)
 - h. Pembinaan Pramurukti Wreda

- i. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan (boga sehat dan senam kalurahan)
- 3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan/Pemukiman
 - Pengerasan Jalan Dusun 1 titik
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Kalurahan/Situs Bersejarah
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Budaya Kalurahan
- 4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin dan Pembangunan Rumah Sehat
- 5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
 - a. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
 - b. Pengadaan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Penerangan Jalan
- 6. Sub Bidang Pariwisata
 - a. Pembuatan rambu-rambu jalur wisata desa (plus jalur evakuasi & titik kumpul)
 - b. Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata (Sapta Pesona) per Destinasi

2.3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam bidang pembinaan kemasyarakatan kalurahan, RKP Kalurahan Guwosari Tahun Anggaran 2020 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 497.979.210, 00 dengan realisasi dalam APB Kalurahan Tahun 2021 sebesar Rp 581.540.701,00. Dalam perubahan penjabaran APB Kal Tahun 2021 menjadi Rp 747.220.701,00 dan dalam Perubahan APB Kal Tahun 2021 menjadi Rp 772.568.401,00. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan kalurahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan
 - b. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal
 - c. Penguatan Desa Aman Covid-19
- 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan
 - b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
 - c. Pembinaan Bidang Keagamaan

3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
 - c. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - a. Pembinaan PKK

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa, RKP Kalurahan Guwosari Tahun Anggaran 2020 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 170.595.500,00 dengan realisasi APB Kalurahan Tahun 2021 sebesar Rp 187.408.960,00. Dalam perubahan penjabaran APB Kal Tahun 2021 menjadi Rp 151.108.960,00 dan dalam Perubahan APB Kal Tahun 2021 menjadi Rp 157.658.960,00. Selanjutnya rincian dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kalurahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
 - a. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat
 - 1) Pelatihan Budidaya Ikan Darat
2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - a. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - 1) Angkat Walet
 - b. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
 - 1) Pelatihan dan pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan
 - 2) Pelatihan dan Pembinaan pertanian biodinamic
 - 3) Program Agroedukasi dan Agrowisata
 - 4) Budidaya tanaman pangan lokal
 - 5) Pelatihan pembuatan pupuk organik
 - c. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan
 - 1) Fasilitasi legalitas kelompok tani
 - 2) Pembinaan Gapoktan
3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 1) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Sosialisasi UU Perlindungan Perempuan dan Anak)
 - b. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 - 1) Pembentukan dan Fasilitasi Satgas PPA tingkat dusun

- c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
 - 1) Pelatihan pembuatan konblok
 - 2) Operasional Mekarjaya
- d. Pelatihan Persiapan Perkawinan bagi Remaja Usia Kawin
- 4. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - a. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
 - b. Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM
- 5. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - a. Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan)
- 6. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - a. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
 - 1) Rehap Kios Timur PDAM
 - b. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
 - 1) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Dalam bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa, RKP Kalurahan Tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar Rp15.000.000,00 dengan implementasi dalam APB Kalurahan Tahun 2021 sebesar Rp23.800.000,00. Dalam perubahan penjabaran APB Kal Tahun 2021 menjadi Rp29.200.000,00.

2. Tingkat Pencapaian

Dengan adanya musibah pandemi *Covid 19* telah melahirkan kebijakan berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro. Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 19* secara langsung berpengaruh pada laju perekonomian nasional bahkan menyentuh sendi-sendi perekonomian Kalurahan. Hal ini juga mempengaruhi ketercapaian program-program yang sudah tertuang dalam RKP Kalurahan yang sudah dianggarkan dalam APB Kalurahan 2021.

Bahwa untuk menindaklanjuti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro, Pemerintah Kalurahan harus segera melaksanakan refocusing kegiatan dan anggaran. Pemberlakuan PPKM menyebabkan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 harus segera dilakukan perubahan pergeseran antar objek belanja sehingga perlu dilakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021. Semula dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.173.451.751,00 menjadi Rp 2.228.442.551,00 dengan realisasi kegiatan berupa Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan, Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan, Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan, Penyediaan Tunjangan Bamuskal, Penyediaan Operasional Bamuskal, Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW, Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Bamuskal, Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal, Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan Pamong Kalurahan, Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh, Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan, Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan, Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan, Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan, Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif, Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker, Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan, Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler), Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler), Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler), Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll), Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan, Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/Peraturan Lurah selain Perencanaan/Keuangan), Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat, Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat, Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan, Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kalurahan, Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Lomdes, Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan, Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin, Lain-lain Sub Bidang Pertanahan.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan ini semula dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.131.021.775,00 menjadi Rp 582.921.775,00 dengan pencapaian kegiatan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kawasan

pemukiman, bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, bidang pariwisata. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program ini adalah terwujudnya peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan perkantoran. Juga adanya peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di masing-masing pedukuhan.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

Dalam bidang pembinaan kemasyarakatan kalurahan, Pemerintah Kalurahan Guvosari semula telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 747.220.701,00 menjadi Rp 772.568.401,00 dengan pencapaian kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kebudayaan dan keagamaan, kepemudaan dan olahraga, dan kelembagaan masyarakat.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan, Pemerintah Kalurahan Guvosari Tahun Anggaran 2021 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp151.108.960,00 menjadi Rp157.658.960,00 dengan pencapaian kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan, bidang Pertanian dan Peternakan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, bidang dukungan penanaman modal dan bidang perdagangan dan perindustrian.

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan

Program ini dialokasikan anggaran Rp15.000.000,- menjadi Rp29.200.000,00. Kegiatan yang dibiayai pada pos anggaran belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan adalah bidang penanggulangan bencana dan bidang keadaan mendesak.

Bidang penanggulangan bencana untuk menghadapi adanya pandemi *Covid-19* yang mempengaruhi semua sendi kehidupan di Kalurahan Guvosari yaitu berupa pengadaan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan.

Bidang keadaan darurat yaitu pemberian logistik bagi relawan pemadam kebakaran.

Bidang keadaan mendesak desa yaitu berupa pemberian bantuan langsung non tunai kepada masyarakat terdampak *Covid-19* berupa uang yang di transfer ke rekening penerima (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) sebesar Rp300.000,-per bulan selama 12 bulan kepada 4 KPM.

3. Satuan Pelaksanaan kegiatan Desa

Penyelenggaraan urusan hak asal-usul desa Pemerintah di Kalurahan Guvosari dilaksanakan oleh Lurah dan Pamong Kalurahan Guvosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.

4. Data Pamong Kalurahan

Adapun daftar nama Lurah dan Pamong Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul pada tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

No	Nama	TTL	Jabatan	Tgl SK
1	Masduki Rahmad, SIP	Btl, 31-10-1991	Lurah	1-11-2018
2	Nur Hidayad, S.E	Btl, 15 Maret 1988	Carik	9-03-2021
3	Muhamad Taufik	Btl, 2-7-1977	Jagabaya	1-8-2011
4	H.M. Nizar, B.A	Btl, 9-8-1961	Kamituwa	27-6-1990
5	Umarwanto	Btl, 23-5-1977	Ulu-Ulu	18-6-2021
6	Yudi Susanto	Btl, 31-12-1981	Tata Laksana	4-7-2011
7	Arif Subawanto, A.Md	Btl, 6-5-1981	Danarta	9-2-2004
8	Miftakhul Khassanah	Btl, 27-10-1982	Pangripta	28-12-2016
9	Sulisman	Btl, 3-11-1977	Dukuh Kembangputihan	3-7-2002
10	Sagimin	Btl, 5-7-1956	Dukuh Kentolan Lor	27-6-1990
11	M. Fatkhurrahman	Btl, 24-02-1987	Dukuh Kentolan Kidul	18-05-2018
12	Teguh Triyanto	Btl, 13-2-1984	Dukuh Gandekan	4-10-2013
13	Muhzin Tauhid	Btl, 14-10-1978	Dukuh Dukuh	4-10-2013
14	Muh. Hisyam	Btl, 18-12-1974	Dukuh Iroyudan	6-1-2015
15	Imam Muttaqin	Btl, 14-7-1982	Dukuh Kadisono	28-12-2016
16	Widayanto	Btl, 12-02-1980	Dukuh Kembanggede	18-05-2018
17	Sualip	Btl, 12-12-1959	Dukuh Karangber	27-7-1990
18	Mudakir	GK, 6-8-1971	Dukuh Santan	4-10-2013
19	Riyanto	Btl, 21-1-1983	Dukuh Kalakijo	1-10-2021
20	Anwar Aswahadi	Btl, 19-4-1971	Dukuh Kedung	18-5-1991
21	Ikhwan	Btl, 10-5-1961	Dukuh Bungsing	27-6-1990
22	Mistijan	Btl, 2-7-1987	Dukuh Watugedug	4-10-2013
23	Mangku	Btl, 24-1-1965	Dukuh Pringgading	8-4-2008
24	Jumari	Btl, 7-9-1960	Staf	28-2-1990
25	Asnawi	Btl, 30-11-1970	Staf	10-5-1995
26	Sriyatun	Btl, 8-10-1968	Staf	4-2-1991
27	Dewi Iriani Rahmawati	Btl, 15-8-1985	Staf	13-1-2014
28	Misbah	Btl, 1-1-1973	Staf	13-1-2014
29	Waziri	Btl, 15-5-1984	Staf Honoror	4-1-2021
30	Yuli Nuryanti, S.Pd	Btl, 11-6-1990	Staf Honoror	4-1-2021
31	Novi Ermawati	Btl, 30-11-1990	Staf Honoror	4-1-2021
32	M. Didin Rusdan	Btl, 23-8-1984	Staf Honoror	4-1-2021
33	Sanja Anggaraini	Btl, 16-10-1997	Staf Honoror	4-1-2021
34	Fran Kurniawan	Btl, 23-1-1995	Staf Honoror	4-1-2021

b. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Program dan kegiatan pada urusan Hak asal-usul Kalurahan serta jumlah anggaran serta realisasinya pada tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2021

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan			
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan	1.706.566.484,00	1.733.056.484,00	101,55%
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	132.750.000,00	44.142.000,00	33,25%
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	83.720.000,00	148.313.800,00	177,15%

1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	222.325.267,00	281.000.267,00	126,39%
1.5	Sub Bidang Pertanahan	28.090.000,00	21.930.000,00	78,07%
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan			
2.1	Sub Bidang Pendidikan	130.735.000,00	130.735.000,00	100,00%
2.2	Sub Bidang Kesehatan	323.275.775,00	303.475.775,00	93,88%
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	455.000.000,00	80.700.000,00	17,74%
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	138.025.000,00	18.025.000,00	13,06%
2.5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	40.500.000,00	31.500.000,00	77,78%
2.6	Sub Bidang Pariwisata	43.486.000,00	18.486.000,00	42,51%
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	267.910.000,00	400.222.700,00	149,39%
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	43.220.701,00	35.935.701,00	83,14%
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	379.860.000,00	298.180.000,00	78,50%
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	56.230.000,00	38.230.000,00	67,99%
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	32.080.000,00	32.080.000,00	100,00%
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	67.955.000,00	67.955.000,00	100,00%
4.3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	30.740.000,00	32.290.000,00	105,04%
4.4	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.710.000,00	2.710.000,00	100,00%
4.5	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	5.000.000,00	
4.6	Pemeliharaan Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	17.623.960,00	17.623.960,00	100,00%
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan			
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00%
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00%

BAB III

RENCANA PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2022

Kebijakan program pembangunan Kalurahan Guwosari yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan keterbukaan informasi.

3.1 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang di Kelola Kalurahan Tahun 2022

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Kalurahan Guwosari yang disusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

a. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun 2022 adalah :

1. BIDANG PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan

- 1.1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
- 1.1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan
- 1.1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
- 1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah
- 1.1.5 Penyediaan Tunjangan Bamuskal
- 1.1.6 Penyediaan Operasional Bamuskal
- 1.1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT
- 1.1.8 Penyediaan Tunjangan Kinerja Bamuskal
- 1.1.9 Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lurah, Pamong Kalurahan, Staf dan Bamuskal
- 1.1.10 Penyediaan Tambahan Penghasilan Tanah Lungguh

1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kalurahan

- 1.2.1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- 1.2.2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan

- 1.2.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan

1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan

- 1.3.1 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
- 1.3.2 Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil kalurahan
- 1.3.3 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah kalurahan
- 1.3.4 Pemetaan dan analisis kemiskinan kalurahan secara partisipatif

1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- 1.4.1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kal (Muskal, Musrenbangkal, dll bersifat reguler)
- 1.4.2 Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (Musdus dll bersifat non reguler sesuai kebutuhan Kalurahan)
- 1.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan, RKP Kalurahan, dll)
- 1.4.4 Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kal dan Perubahan APB Kal)
- 1.4.5 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan
- 1.4.6 Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/Peraturan Lurah selain perencanaan/ keuangan)
- 1.4.7 Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat.
- 1.4.8 Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan
- 1.4.9 Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Staf Honorar Kalurahan
- 1.4.10 Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

1.5 Sub Bidang Pertanahan

- 1.5.1 Fasilitasi Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Miskin
- 1.5.2 Lain-lain Sub Bidang Pertanahan

b. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun 2022 adalah :

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

2.1 Sub Bidang Pendidikan

- 2.1.1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)
- 2.1.2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)

2.1.3 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

2.1.4 Dukungan Relawan Pendidikan

2.2 Sub Bidang Kesehatan

2.2.1 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu, dll)

2.2.2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

2.2.3 Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting

2.2.4 Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1 Pemeliharaan prasarana jalan kalurahan (gorong-goron/selokan/parit/drainase)

2.3.2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan pengerasan jalan lingkungan pemukiman

2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman

2.4.1 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)

2.4.2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll

2.4.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kalurahan

2.4.4 Pengelolaan PAMSIMAS / Air Minum Kalurahan

2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

2.5.1 Pelatihan Pengelolaan/ Pengolahan Sampah

2.5.2 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

2.6.1 Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)

2.6.2 Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan

2.7 Sub Bidang Pariwisata

2.7.1 Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan

c. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun 2022 adalah :

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KALURAHAN

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

- 3.1.1 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
- 3.1.2 Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal kalurahan
- 3.1.3 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga FPRB.

3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- 3.2.1 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan
- 3.2.2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Kalurahan di tingkat Kapanewon dan Kabupaten/Kota
- 3.2.3 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Kalurahan
- 3.2.4 Pembinaan Bidang Keagamaan
- 3.2.5 Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan adat, seni, dan tradisi
- 3.2.6 Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

- 3.3.1 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil kalurahan tkt Kec/Kab/Kota
- 3.3.2 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat kalurahan
- 3.3.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik kalurahan
- 3.3.4 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- 3.4.1 Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan
- 3.4.2 Pembinaan PKK

d. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun 2021 adalah :

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN

4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

4.1.1 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat

4.1.2 Pelatihan/Bimtek pengembangan usaha pengolahan ikan

4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

4.2.1 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

4.2.2 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan

4.2.3 Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (Gapoktan)

4.2.4 Pengembangan usaha pengolahan hasil pertanian/peternakan

4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan

4.3.1 Peningkatan kapasitas kepala Kalurahan

4.3.2 Peningkatan Kapasitas Perangkat Kalurahan

4.3.3 Peningkatan Kapasitas BPD

4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga

4.4.1 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)

4.4.2 Fasilitasi Penyuluhan Bina Keluarga Sakinah

4.5 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga

4.5.1 Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM

4.5.2 Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)

4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

4.6.1 Penyertaan Modal BUMDes

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan MenKalurahank

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENKALURAHANK KALURAHAN

5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana

5.1.1 Penanggulangan Bencana

5.2 Sub Bidang Penanggulangan Bencana

5.2.1 Keadaan Darurat

5.3 Sub Bidang Keadaan MenKalurahank

5.3.1 Keadaan MenKalurahank

3.2 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang di kelola Kalurahan sebagai penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Prioritas program pembangunan skala kapanewon/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Kalurahan Guwosari tetapi pemerintah kalurahan tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan kalurahan. Kedua, secara pembiayaan kalurahan tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Kalurahan tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Dengan adanya pandemi *Covid-19* menyebabkan adanya *refocusing* dan rasionalisasi kegiatan tahun 2021. Untuk itu DURKP prioritas pembangunan yang terkena *refocusing* dan rasionalisasi diusulkan kembali pada musrenbang kapanewon.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon (Musrenbang Kapanewon) oleh delegasi peserta Kalurahan Guwosari yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbang kalurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Adapun kegiatan yang menjadi Daftar Usulan RKP yaitu :

- a. Pengembangan kawasan Goa Selarong : Kentolan Lor - Watugedug
- b. Rehab drainase gorong-gorong : Kentolan Kidul
- c. Pengaspalan jalan Sindon – Bungsing : Iroyudan
- d. Sosialisasi tentang pertanahan : Guwosari
- e. Lampu penerangan jalan dari Sindon – perbatasan Kentolan Lor sebanyak 25 titik : Kentolan Kidul
- f. Revitalisasi Drainase : Kedung -Iroyudan
- g. Pengembangan wisata budaya Kalurahan Guwosari : Guwosari

3.3 Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala Kalurahan adalah perkiraan pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan, Dana Transfer dan Lain Lain yang sah yang diterima Kalurahan Tahun 2022.

Pagu Indikatif tahun 2022 berpedoman pada pagu indikatif tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Asli Kalurahan (PADes)	Rp250.415.500,00
2.	Pendapatan Transfer	
	Dana Kalurahan (DD)	Rp1.689.731.000,00
	Alokasi Dana Kalurahan (ADD)	Rp1.443.752.500,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp277.247.016,00
	BKK Kabupaten	Rp1.060.000000,00
	BKK Provinsi	Rp180.000.000,00
3	Pendapatan lain-lain	Rp23.166.902,00
JUMLAH		Rp4.924.312.918,00

Penetapan perkiraan anggaran pendapatan mengacu pada Pagu anggaran DD, ADD, BHP tahun 2021. Program kegiatan masing-masing bidang dalam RKP Kalurahan Tahun 2022 ini sesuai prioritas kegiatan yang diputuskan pada musrenbang kalurahan. Pengelolaan keuangan kalurahan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Belanja kalurahan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dengan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja kalurahan digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan kalurahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari anggaran belanja kalurahan digunakan mendanai :
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan termasuk belanja operasional Pemerintahan Kalurahan, belanja operasional/Insentif RT, penyediaan jaminan sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan dan Bamuskla, dan gaji/honorarium staf kalurahan dan tenaga honorer kalurahan;
 2. pelaksanaan pembangunan kalurahan;
 3. pembinaan kemasyarakatan kalurahan;
 4. pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menKalurahank kalurahan.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Kalurahan dalam APB Kalurahan untuk mendanai :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah, Carik dan Pamong Kalurahan lainnya;

2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi Kalurahan terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP Kalurahan tahun anggaran 2022 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan, dengan hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp2.258.775.152,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp1.803.395.000,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp685.535.266,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp152.207.500,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp24.400.000,00
JUMLAH		Rp4.924.312.918,00

BAB IV KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pengelolaan keuangan kalurahan berdasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Lurah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PKPK Kalurahan) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kalurahan dibantu oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPK Kalurahan) yang terdiri atas:

1. Carik
2. Kepala Urusan dan Kepala Seksi
3. Kepala Urusan Keuangan

Carik bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kalurahan dan bertanggungjawab kepada Lurah. Kepala Seksi dan Kepala Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala Urusan Keuangan melaksanakan fungsi kebidaharaan.

Pengelolaan keuangan kalurahan berdasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan terdapat perubahan dalam pengelolaan keuangan kalurahan. Perubahannya pada jenis klasifikasi belanja kalurahan atau kegiatan pemerintah kalurahan, yaitu mencakup 5 bidang sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan

Agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum Bamuskal untuk penetapannya.

4.1 Pendapatan Kalurahan

Pendapatan kalurahan sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan. Perkiraan pendapatan kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurahan, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang sah.

Pemerintah Kalurahan Guwosari merencanakan Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.924.312.918,00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) yang bersumber dari :

Kode Rekening	Uraian	Perkiraan Dana
1	2	3
4	PENDAPATAN	Rp4.924.312.918,00
4.1	Pendapatan Asli Desa (PADes)	Rp250.415.500,00
4.1.1	Hasil Usaha Kalurahan;	
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDES	Rp10.000.000,00
4.1.2	Hasil Pengelolaan Aset Kalurahan ;	
4.1.2.01	Kompensasi Tanah Kas Kalurahan	Rp13.690.500,00
4.1.2.02	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	Rp15.000.000,00
4.1.2.03	Kios Milik Kalurahan	Rp36.600.000,00
4.1.2.04	Pemanfaatan Gedung Milik Kalurahan	Rp37.000.000,00
4.1.2.05	Pengelolaan Hasil Lungguh	Rp 138.125.000,00
4.2	Dana Transfer	
4.2.1	Dana Desa	
4.2.1.01	Dana Desa	Rp1.689.731.000,00
4.2.2	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	
4.2.2.01	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Rp277.247.016,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa	Rp1.443.752.500,00
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	
4.2.4.01	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp180.000.000,00
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten	
4.2.5.01	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp1.060.000.000,00
4.3	Pendapatan Lain-lain	
4.3.1	Bagi Hasil SPP	Rp23.166.902,00
JUMLAH PERKIRAAN PENDAPATAN		Rp4.924.312.918,00

4.2 Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kalurahan. Belanja Kalurahan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan. Klasifikasi belanja kalurahan terdiri atas bidang:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;
- b. pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
- c. pembinaan kemasyarakatan Kalurahan;
- d. pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.

Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kalurahan yang telah dituangkan dalam RKP Kalurahan. Jenis Belanja terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang/jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran :

- a. penghasilan tetap dan tunjangan;
- b. penerimaan lain;
- c. pembayaran jaminan sosial bagi Lurah Desa dan Pamong Desa; dan
- d. tunjangan BPD.

Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:

- a. operasional Pemerintah Kalurahan;
- b. pemeliharaan sarana prasarana Kalurahan;
- c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- d. operasional Bamuskal;
- b. insentif Rukun Tetangga dan
- c. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat

Insentif Rukun Tetangga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat kalurahan. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kalurahan.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal kalurahan.

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada di luar kendali pemerintah kalurahan.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Belanja kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan digunakan untuk:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan yang digunakan untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan termasuk belanja operasional Pemerintahan Kalurahan, belanja operasional/Insentif RT, penyediaan jaminan sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan dan BPD, dan gaji/honorarium staf kalurahan dan tenaga honorer kalurahan;
 2. pelaksanaan pembangunan kalurahan;
 3. pembinaan kemasyarakatan kalurahan;
 4. pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk :
 1. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan;
 2. penyediaan tunjangan Bamuskal;
 3. penyediaan Operasional Bamuskal; dan

Adapun asumsi belanja kalurahan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Rp2.258.775.152,00
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp1.869.969.152,00

1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Rp160.000.000,00
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan	Rp62.596.000,00
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp130.650.000,00
1.5	Sub Bidang Pertanahan	Rp35.560.000,00
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp1.803.395.000,00
2.1	Sub Bidang Pendidikan	Rp657.100.000,00
2.2	Sub Bidang Kesehatan	Rp400.620.000,00
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp486.050.000,00
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp129.500.000,00
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp12.000.000,00
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Rp110.800.000,00
2.8	Sub Bidang Pariwisata	Rp7.325.000,00
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	Rp685.535.266,00
3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Rp54.092.500,00
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp103.300.000,00
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Rp392.680.266,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp135.462.500,00
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Rp152.207.500,00
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp29.625.000,00
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp60.895.000,00
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp5.000.000,00
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp29.437.500,00
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp17.250.000,00
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp10.000.000,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	Rp24.400.000,00
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp5.000.000,00
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp5.000.000,00
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp14.400.000,00
	JUMLAH BELANJA	Rp4.924.312.918,00

4.3 Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Asumsi sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) sebagai penyertaan modal BUMDesa Guwosari Maju Sejahtera.

BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Kalurahan dan masyarakat bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Kalurahan untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Kalurahan bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta ada kesinambungan. Jadi dokumen RKP Kalurahan ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan kalurahan.

Untuk penyempurnaan Rencana pembangunan ini perlu sekali kritik, saran yang membangun agar kalurahan yang ini maju sederajat dengan kalurahan yang ada di wilayah Indonesia.

Demikian Dokumen RKP Kalurahan Tahun 2022 ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita cita-citakan.

Ditetapkan di : Guwosaari
Pada tanggal : 20 Oktober 2021

LURAH GUWOSARI

MASDUKI RAHMAD, SIP